

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

#### **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina , mengatur, dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Perumusan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah;